

**LAPORAN INOVASI DALAM MENGOPTIMALKAN
PEMBERIAN EDUKASI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PASIEN DAN KELUARGA
DI RUANG INSTALASI RAWAT INTENSIF RSUD KOTA SAWAHLUNTO**



**PENERAPAN “*BANG DORIS*”
(BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan
keluarga)**

**DISUSUN OLEH:
Ns. YAN SALVIANTO, S.Kep
NIP. 19911219 202012 1 007**

**DIAJUKAN DALAM SELEKSI TENAGA KESEHATAN TELADAN
KATEGORI TENAGA PERAWAT RUMAH SAKIT KAB/KOTA TAHUN 2024**

**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KESEHATAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pelaksanaan Inovasi	4
BAB II GAMBARAN UMUM RSUD KOTA SAWAHLUNTO	5
1. Deskripsi Umum	5
2. Sumber Daya	6
3. Visi dan Misi	9
4. Tugas Pokok dan Fungsi	10
5. Struktur Organisasi	11
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	12
A. HAK PASIEN	12
B. KEWAJIBAN PASIEN	13
C. PEMBAHASAN	13
BAB IV PELAKSANAAN INOVASI	16
A. Penetapan Tim Pelaksana	16
B. Perumusan Nama, Bentuk dan Kriteria Layanan	16
C. Uji coba Penggunaan “Bang Doris”	17
D. Alur Penggunaan “Bang Doris”	23
E. Sosialisasi Layanan “Bang Doris”	23
BAB V DAMPAK DAN MANFAAT INOVASI	25
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik khususnya melayani kesehatan masyarakat. Sebagai pelayanan publik, Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada setiap kliennya. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjalin trust kepada lawan bicara khususnya dalam hal ini adalah pasien.

Salah satu kewajiban rumah sakit sesuai dengan amanat Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasien dan keluarga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit. Pasien dan Keluarga yang paham dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab tentu akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di rumah sakit dan mendukung setiap kegiatan pelayanan yang diberikan guna meningkatkan proses penyembuhan pada pasien itu sendiri.

Ruang Intensive Care Unit (ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi dibawah direktur pelayanan), dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien – pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit – penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia. ICU menyediakan kemampuan dan sarana, prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi – fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medik, perawat, dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan – pengelolaan keadaan tersebut.

Sesuai dengan standart akreditasi rumah sakit yaitu SNARS 2019 mengenai Manajemen Komunikasi dan Edukasi 9 yang mana pemberian edukasi merupakan bagian penting dalam proses asuhan kepada pasien. Dengan pemberian edukasi yang optimal akan dapat meningkatkan kepercayaan, dan menurunkan resiko kecemasan karena pasien masuk diruangan/ lingkungan yang baru. Selain itu, pemberian edukasi dengan komunikasi yang baik merupakan wujud dari komitmen mutu yang menjalankan tugas dengan sepenuh hati.

Sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia banyak hal-hal baru yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit diadaptasi dan diadopsi untuk meningkatkan proses penyembuhan pasien dan menurunkan angka penularan virus covid-19 termasuk penerapannya di ruang Instalasi Rawat Intesif RSUD Kota Sawahlunto. Akan tetapi

penulis menjumpai penerapan peraturan baru ini memiliki beberapa kendala dikarenakan kurang optimalnya pemberian edukasi oleh petugas di ruang Instalasi Rawat Intesif RSUD Kota Sawahlunto kepada pasien/masyarakat sehingga sebagai langkah inovasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu PENERAPAN **“BANG DORIS”** (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga) sehingga pasien dan keluarga paham dan mampu mendukung proses keperawatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka mempercepat proses penyembuhan pasien.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana solusi untuk memberikan akses edukasi yang mudah dan terjangkau ?
2. Bagaimana solusi media promotif terkait Informasi pemberian edukasi tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab pasien dan keluarga dalam proses asuhan keperawatan di Ruang Instalasi Rawat Intensif RSUD Kota Sawahlunto ?
3. Bagaimana solusi akses Monitoring dan Evaluasi yang mudah dilakukan?
4. Bagaimana Penerapan **“BANG DORIS”** (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga) dapat tercapai untuk membantu keluarga pasien?

C. TUJUAN PELAKSANAAN INOVASI

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan inovasi yaitu :

1. Memberikan akses edukasi tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab pasien dan keluarga dalam proses asuhan keperawatan di Ruang Instalasi Rawat Intensif
2. Memberikan media promotif untuk masyarakat
3. Memberikan akses Monitoring dan Evaluasi yang mudah dilakukan oleh keluarga pasien

BAB II

GAMBARAN UMUM RSUD KOTA SAWAHLUNTO

A. DESKRIPSI UMUM



Gambar 2.1
Foto RSUD Kota Sawahlunto Tahun 2021

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah yang berada di Kota Sawahlunto dan menjadi kebanggaan masyarakat kota Sawahlunto yang merupakan Rumah Sakit peninggalan Belanda.

Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto didirikan pada tahun 1915 sebagai kelengkapan tambang batubara Ombilin oleh Belanda. Seiring dengan kemerdekaan RI, mulai tahun 1945 RSUD Sawahlunto diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1947 sampai dengan 1954 RSUD Sawahlunto juga melayani kasus penyakit jiwa sebelum dipindahkan ke RS Jiwa Ulu Gadut Padang. Berdasarkan SK Menkes No. 51/MEN-KES/SR/11/1979 RSUD Sawahlunto ditetapkan sebagai RSU Type D dan pada tahun 1997 RSUD Sawahlunto berubah menjadi Type C sesuai dengan SK Menkes No. 481/Menkes/SK/V/1997. Terhitung tanggal 1 Januari 2011 RSUD Sawahlunto telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto No. 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai BLUD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto mempunyai prinsip sosioekonomi merupakan rumah sakit for profit namun tidak meninggalkan prinsip-

prinsip social. Saat ini RSUD Sawahlunto mempunyai karyawan sejumlah 424 tenaga, yang terdiri dari PNS 224 orang dan tenaga kontrak sebanyak 174 orang. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesiapan RS dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal.

RSUD Sawahlunto berkapasitas 142 tempat tidur. RSUD Sawahlunto telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto, yang merupakan peluang menarik, karena secara signifikan RSUD Sawahlunto memiliki captive market yang memadai.

1. Sumber Daya

Jumlah ketenagaan di rumah sakit umum daerah Sawahlunto pada akhir tahun 2020 adalah 424 tenaga, yang terdiri dari PNS 224 orang dan tenaga kontrak sebanyak 174 orang, dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan RSUD Sawahlunto

No	Tingkat Pendidikan	PNS			KONTRAK		Total
		Sekolah	CLTN *)	PNS Aktif	Pemd a	BLUD	
1	Kedokteran Spesialis Paru	-	-	1	-	-	1
2	Kedokteran Spesialis Anak	-	-	2	-	-	2
3	Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam	-	-	2	-	-	2
4	Kedokteran Spesialis Ilmu Penyakit Mata	-	-	1	-	-	1
5	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	-	-	1	-	-	1
6	Kedokteran Spesialis Bedah	-	-	1	-	-	1
7	Kedokteran Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	-	-	1	-	-	1
8	Kedokteran Spesialis Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	-	-	1	-	-	1

No	Tingkat Pendidikan	PNS			KONTRAK		Total
		Sekolah	CLTN *)	PNS Aktif	Pemd a	BLUD	
9	Kedokteran Spesialis Ilmu Radiologi	-	-	1	-	-	1
10	Kedokteran Spesialis Dermatologi & Venereologi	-	-	1	-	-	1
11	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	1	-	1
12	Dokter Umum	1	-	7	1	1	10
13	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	-	-	1	-	-	1
14	Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	-	-	1	-	-	1
15	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maxilofasial	-	-	Q	-	-	0
16	Dokter Gigi Umum	-	-	1	-	-	1
17	S2 Manajemen Rumah Sakit	-	-	1	-	-	1
18	S2 Kesehatan Masyarakat	-	-	3	-	-	3
19	S2 Keperawatan	-	-	2	-	-	2
20	S2 Ekonomi	-	-	2	-	-	2
21	S2 Ilmu Komunikasi	-	-	1	-	-	1
22	S1 Ekonomi / Akuntansi	-	-	4	1	3	8
23	S1 Kesehatan Masyarakat	-	-	6	1	2	9
24	S1 Administrasi Pemerintahan	-	-	4	-	-	4
25	S1 Komputer	-	-	-	-	2	2
26	S1 Pendidikan Agama Islam	-	-	-	-	1	1
27	S1 Keperawatan / Profesi Ners	-	-	30	2	11	43
28	D4 Keperawatan	-	-	1	-	-	1

No	Tingkat Pendidikan	PNS			KONTRAK		Total
		Sekolah	CLTN *)	PNS Aktif	Pemd a	BLUD	
29	D3 Penata Anastesi	-	-	3	-	-	3
30	D3 Keperawatan	-	-	60	11	19	90
31	D3 Perawat Gigi	-	-	2	-	1	3
32	D3 Refraksi Optisi	-	-	1	-	-	1
33	D4 Kebidanan	-	-	8	-	1	9
34	D3 Kebidanan	-	-	9	2	11	22
35	Apoteker	-	-	6	-	1	7
36	D3 Farmasi	-	-	5	1	6	12
37	SMF/SAA	-	-	2	-	-	2
38	S1 Fisioterapi	-	-	1	-	-	1
39	D3 Fisioterapi	-	-	1	2	1	4
40	D3 Rontgen	-	-	4	-	2	6
41	S1 Gizi	-	-	2	-	1	3
42	S1 Pariwisata (D3 Tata Boga)	-	-	1	-	-	1
43	D3 GIZI / AKZI	-	-	4	1	1	6
44	D4 Analis Kesehatan	-	-	1	-	1	2
45	D3 Analis Kesehatan	-	-	10	-	1	11
46	D3 Rekam Medis	-	-	6	-	10	16
47	D3 Kesling / AKL	-	-	2	-	1	3
48	D3 ATEM	-	-	2	-	1	3
49	D3 Manajemen RS	-	-	1	-	1	2
50	D3 Akuntansi	-	-	2	-	-	2
51	D3 Sekretaris	-	-	-	-	1	1
52	D III Manajemen Informatika	-	-	-	-	1	1

No	Tingkat Pendidikan	PNS			KONTRAK		Total
		Sekolah	CLTN *)	PNS Aktif	Pemd a	BLUD	
53	D III Teknik Elektro	-	-	-	-	1	1
54	D1 Komputer	-	-	-	-	2	2
55	SLTA / Sederajat	-	-	11	1	77	89
56	SMP / Sederajat	-	-	2	1	8	11
57	SD / Sederajat	-	-	1	-	5	6
	TOTAL	1	0	224	25	174	424

*) CLTN : Cuti Luar Tanggungan Negara

2. Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan Pelayanan RSUD Kota Sawahlunto

a. Visi RSUD Kota Sawahlunto

Untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna, RSUD Sawahlunto menetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Rumah Sakit yang Berstandar Nasional”

b. Misi RSUD Kota Sawahlunto

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas
2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar nasional
3. Terselenggaranya manajemen berbasis teknologi komunikasi dan informasi

c. Tujuan Organisasi

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Sawahlunto adalah tercapainya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat Kota Sawahlunto melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas prima dan komprehensif yang ditunjang dengan tenaga yang profesional, produktif, berkomitmen tinggi serta manajemen yang efektif dan mandiri.

d. Moto

“Kesembuhan anda adalah tujuan kami, kepuasan anda adalah kebahagiaan kami”

e. Janji Layanan

Melayani pasien dan keluarga pasien dengan hati merupakan bagian dari pelayanan di RSUD Sawahlunto. Melayani pasien dengan hati terwujud dalam janji layanan RSUD Sawahlunto yaitu **5-S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)**

f. Nilai-nilai Organisasi di RSUD Kota Sawahlunto

1. Profesionalisme
2. Kerjasama dan Koordinasi
3. Kreatifitas dan Inovatif
4. Tanggungjawab dan Transparan
5. Jujur dan Adil
6. Rendah Hati
7. Disiplin

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sawahlunto mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan penyelenggaraan upaya rujukan serta pengembangan bidang kesehatan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut RSUD Sawahlunto mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Medis.
- b) Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

- c) Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d) Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan
- e) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
- f) Menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan
- g) Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

4. Struktur Organisasi RSUD Kota Sawahlunto

Susunan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sawahlunto diatur dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/232/WAKO-SWL/2020 tentang pengangkatan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, yaitu:

1. Pemimpin BLUD : dr. Ardian Amri, MARS
2. Pejabat Keuangan : Christin Sisventiana, SKM
3. Pejabat Teknis Bidang Perencanaan : Yulia Santi, S.Si,Apt
dan Pengembangan Rumah Sakit
4. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan : Asrul,SKM,M.K.M
Kesehatan
5. Pejabat Teknis Bidang Rekam dan : Sunita,S.Si,Apt
Penunjang Medis

Selain pejabat pengelola di atas, terdapat struktur organisasi penyelenggara RSUD Sawahlunto yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK PASIEN

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien (wijoyono D, 2000).

Pengaturan hak dan kewajiban pasien, telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Permenkes Nomor 159 b/1988 tentang Rumah Sakit dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.01.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Berikut Hak Pasien tersebut:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN PASIEN

Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum.

Berikut Kewajiban Pasien tersebut:

1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat;
4. Melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

C. PEMBAHASAN

1. Hak pasien terhadap rumah sakit

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah di perbaharui dengan UU No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran an kedokteran gigi mengatur dan menyebutkan tentang hak-hak pasien antara lain :

- a. Hak atas informasi

Pengetahuan pasien tentang hak atas informasi meliputi penyakit yang diderita atau diagnosis, penyebab pasien dirawat, manfaat dan efek samping obat yang

diminum, hasil pemeriksaan lab, dan risiko tindakan medis yang akan dilakukan. Dampak yang terjadi jika pengetahuan pasien tentang hak atas informasi medis kurang adalah timbulnya masalah komunikasi antara dokter dengan pasien atau antara rumah sakit dengan pasien.

b. Hak memberikan persetujuan

Pengetahuan pasien tentang hak memberikan persetujuan meliputi hak menolak pengobatan dan menolak tindakan medis tertentu serta hak untuk menghentikan pengobatan. Dampak yang terjadi jika pengetahuan pasien tentang hak memberikan persetujuan kurang adalah seorang tenaga Kesehatan dapat melakukan tindakan medik terhadap pasien, hal ini dapat merugikan pasien dan terjadinya malpraktik karena tidak adanya transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien.

c. Hak atas rahasia kedokteran

Pengetahuan pasien tentang hak atas rahasia kedokteran meliputi hak melihat rekam medis dan meminjam rekam medis. Dampak yang terjadi, jika pengetahuan pasien tentang hak atas rahasia kedokteran kurang adalah timbulnya pembocoran rahasia data-data medis rumah sakit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

d. Hak *second opinion* (pendapat kedua)

Pengetahuan pasien tentang hak atas *second opinion* meliputi hak memilih dokter, hak memilih rumah sakit atau layanan medis lain dan hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. dampak yang terjadi jika pengetahuan pasien tentang hak *second opinion* kurang adalah pasien menjadi tidak nyaman selama menjalani pengobatan.

e. Kewajiban pasien terhadap rumah sakit

Kewajiban pasien terhadap rumah sakit adalah mematuhi segala tata tertib rumah sakit, mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatan, memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang penyakit yang diderita kepada dokter, menanggung atau melunasi memberikan jasa imbalan jasa pelayanan rumah sakit dan dokter. Dampak yang terjadi jika pengetahuan pasien tentang kewajiban pasien terhadap rumah sakit kurang adalah pasien tidak

mematuhi petunjuk dokter sehingga keberhasilan pengobatannya akan menjadi kurang. Seseorang yang berinteraksi dengan orang lain dalam lingkup kesehatan. Maka, akan berpengaruh dalam kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

BAB IV

PELAKSANAAN INOVASI

1. Penetapan Tim Pelaksana

Dalam pelaksanaannya, maka ditentukan Tim Pelaksana sebagai berikut :

Pembimbing : dr. Adrian Amri, MARS
 Christin Sisventiana, SKM
 Rumviyanti. M, S.Si, Apt
 Tirta Sari, S.Kep, M.Kep.
 Hanriagus Yusa, S.Kom. M. I. Kom

Pelaksana : Ns. Yan Salvianto, S.Kep

2. Perumusan nama, bentuk, dan kriteria layanan

- a. Nama Layanan : **BANG DORIS** (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga)
- b. Bentuk: Dijalankan secara online melalui barcode *E-Book*, Website yang terdiri dari *Google Form* untuk melakukan monitoring dan evaluasi edukasi.
- c. Kriteria: Layanan saat ini ditujukan untuk pasien di Unit Rawat Inap Intensive Care Unti (ICU) RSUD Sawahlunto. Saat ini Layanan difokuskan untuk memberikan edukasi bagi keluarga dan pasien yang dirawat inap diruang Intensive Care Unti (ICU).

3. Uji coba Penggunaan **BANG DORIS** (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga)

- a. Untuk mengakses *E-Book* “**BANG DORIS**” Keluarga atau pasien dapat mengklik berikut ini

https://read.bookcreator.com/259PSRxxC2b9xuFnLkAPHFCYtwH2/CCoP6RXsTyyQxUFLqa_p3Q



b. Atau scan barcode berikut Untuk mengakses *E-Book* “**BANG DORIS**”:



**RSUD SAWAHLUNTO**

Bimbingan dan Pedoman Online Rawat Inap Pasien dan Keluarga

DI RUANG INSTALASI RAWAT INTENSIF



Scan barcode diatas untuk membuka dan membaca secara lengkap Buku Panduan Pasien dan Keluarga selama dirawat di Ruang Instalasi Rawat Intensif.

PADA IPHONE

- Buka kamera iPhone
- Arahkan kamera pada kode QR
- Pastikan kode QR diposisikan di tengah layar kamera
- Tunggulah hingga kode dipindai
- Buka konten kode

PADA PERANGKAT ANDROID

- Buka Google Play Store pada perangkat Android
- Install terlebih dahulu aplikasi “QR Barcode & Scanner”
- Buka Aplikasi “QR Barcode & Scanner”
- Arahkan kamera pada kode QR
- Pastikan kode QR diposisikan di tengah layar kamera
- Tunggulah hingga kode dipindai
- Pilih “Buka Browser”
- Pilih Browser Google Chrome yang tersedia pada Hp anda

 <https://rsud.sawahluntokota.go.id/>

 0811 6666 525

 RSUD Sawahlunto

  rsud_sawahlunto

- c. Layanan Monitoring Evaluasi pemberian Edukasi dan Informasi



- d. Klik “Link Dlbawah Ini”, maka akan menuju ke halaman Google Form untuk mengisi Evaluasi



EVALUASI EDUKASI PASIEN BARU RUANG INSTALASI RAWAT INTENSIF

Salam Hormat, Kami dari perawat Ruang INSTALASI RAWAT INTENSIF.
Mohon maaf mengganggu waktu dan mohon kesediaannya untuk mengisi ceklist evaluasi edukasi pemberian informasi.

Quisioner ini adalah bentuk evaluasi dari edukasi tentang "Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pasien Dan Keluarga di Ruangan Instalasi Rawat Intensif" yang telah diberikan kepada pasien/keluarga oleh perawat.

Atas kesediaannya mengisi ceklist ini kami ucapkan terima kasih,
Semoga lekas sembuh dan sehat selalu.

Isi daftar pertanyaan yang tersedia :

NAMA [Tuliskan nama singkat anda] *

Jawaban Anda : _____

NAMA PASIEN [Tuliskan nama pasien] *

Jawaban Anda : _____

1. APAKAH HUBUNGAN ANDA DENGAN PASIEN? [Pilih salah satu] *

- ☐ Pasien
- ☐ Istri
- ☐ Suami
- ☐ Anak
- ☐ Saudara
- ☐ lainnya, _____

2. Ruang ICU adalah ruang khusus yang terdapat di rumah sakit dimana pasien dirawat terpisah dari pasien lain. *

- ☐ YA
- ☐ TIDAK

3. Apakah BENAR bahwa Ruang ICU merupakan untuk merawat dan mengobati pasien yang terancam jiwa oleh kegagalan / disfungsi satu organ atau ganda akibat penyakit, bencana atau komplikasi yang masih ada harapan hidupnya ? *

- ☐ YA
- ☐ TIDAK

4. Apakah anda memahami Dokter Penanggungjawab yang merawat anda? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

5. Siapakah Dokter yang menjadi Penanggungjawab merawat anda? [pilih salah satu] *

- ☐ dr. Andy Rahman, Sp. JP, FIHA
- ☐ dr. Jen Hendrman, Sp. PD
- ☐ dr. Fitriani, Sp. PD
- ☐ dr. Deslia Chaerani, Sp. An.
- ☐ dr. Anthoni Kurniawan ES, Sp. OG
- ☐ dr. Desi Suryani, Sp. S

- lainnya, _____
- 6. Apakah anda sudah memahami fasilitas ruangan yang disediakan oleh Ruang ICU ? *
- Ya Paham
- Tidak Paham
- 7. Apakah anda paham mengenai HAK PASIEN sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009? *
- Ya Paham
- Tidak Paham
- 8. Apakah anda sudah memahami KEWAJIBAN pasien/ penunggu sesuai dengan PERMENKES No. 4 tahun 2018? *
- Ya Paham
- Tidak Paham
- 9. Apakah anda sudah memahami TANGGUNGJAWAB dan TATA TERTIB pasien/ penunggu di Ruang ICU ? *
- Ya paham
- Tidak Paham
- 10. Apakah anda memahami protokol kesehatan yang harus dijalankan di Ruang ICU ? *
- Ya Paham
- Tidak Paham
- 11. Apakah mencuci tangan dapat membunuh kuman di tangan, mencegah penularan penyakit? *
- Ya
- Tidak
- 12. Apakah anda sudah memahami lima moment cuci tangan? *
- Ya Paham
- Tidak Paham
- 13. Apakah anda memahami cara memakai dan membuka masker yang benar? *
- Ya
- Tidak
- 14. Apakah anda sudah memahami 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar? *
- Ya
- Tidak
- 15. Bagaimana penilaian anda tentang kejelasan informasi terkait "Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga" yang disampaikan oleh perawat? *

- Sangat Jelas
- Jelas
- Agak Jelas
- Kurang Jelas
- Tidak Jelas
- Sangat Tidak Jelas

16. Bagaimana penilaian anda tentang kejelasan informasi yang ada di dalam media Ebook terkait "Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga selama di Ruang Instalasi Rawat Intensif" ? *

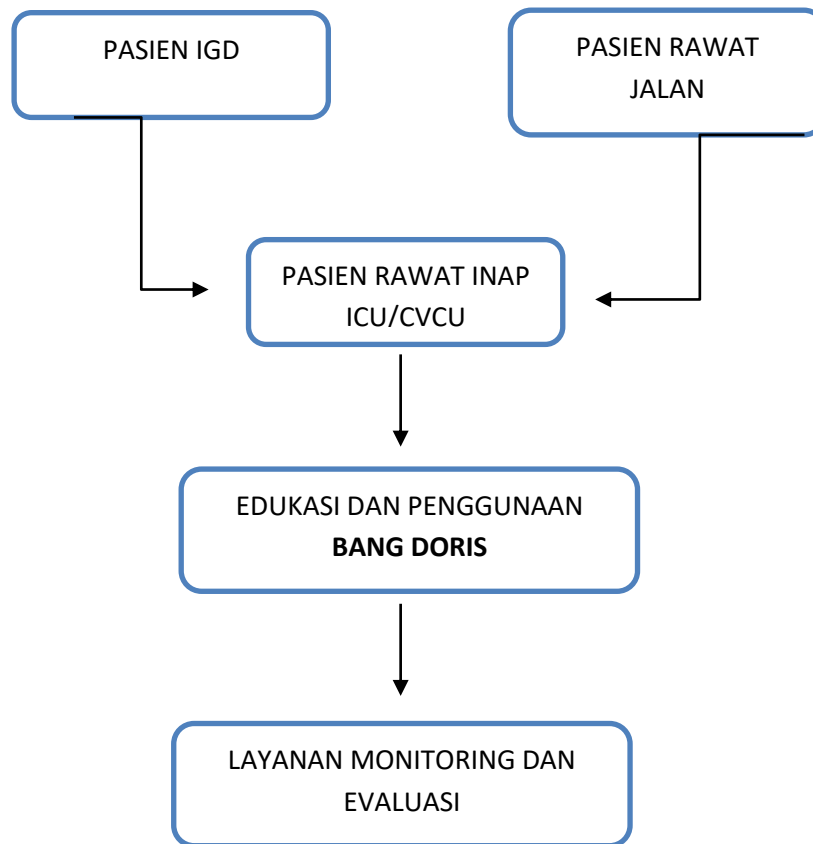
- Sangat Jelas
- Jelas
- Agak Jelas
- Kurang Jelas
- Tidak Jelas
- Sangat Tidak Jelas

17. Apakah anda menginginkan penjelasan (edukasi) dan informasi ulang oleh perawat? *

- Ya
- Tidak

18. Saran dan Masukan anda untuk kami

4. Alur Penggunaan *Ebook* BANG DORIS (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga)



5. Sosialisasi Layanan *Ebook* BANG DORIS (BimbiNGan dan peDoman Online Rawat Inap paSien dan keluarga)

Sosialisasi layanan *Ebook* BANG DORIS dilakukan pada saat pasien baru masuk ke ruangan ICU/CVCU. Sosialisasi dilakukan kepada keluarga pasien sekaligus memperkenalkan dan memberikan tutorial *Ebook* BANG DORIS yang bisa di dapatkan secara online dan bisa di akses kapan saja.

Media yang digunakan berupa leaflet dan penjelasan langsung sebagai berikut :



BAB IV

DAMPAK DAN MANFAAT INOVASI

Selama proses penerapan inovasi di Ruang Instalasi Rawat Intensif RSUD Sawahlunto, masalah “Kurang Optimalnya Pemberian Edukasi Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Kepada Pasien Dan Keluarga” mulai dapat teratasi dengan baik. keluarga pasien dapat mengakses serta dapat membaca kapanpun informasi yang tersedia di dalam ebook terkait dengan tanggung jawab, hak, kewajiban dan tata tertib selama pasien di rawat di ruangan ICU.

Sebagai perawat, dengan adanya inovasi ini memudahkan untuk bisa memberikan edukasi dan informasi dalam hal melaksanakan kepatuhan sehingga dapat membantu proses penyembuhan pasien secara cepat.

Inovasi ini juga memberikan kemudahan untuk memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman pasien tentang kepatuhan selama pasien dirawat di rumah sakit. Dan harapan dari penulis semoga aplikasi ini bisa di gunakan di seluruh ruangan rawat inap sehingga keluarga pasien dapat mengerti dan memahami apa hak dan kewajiban sebagai pasien maupun keluarga serta tata tertib yang berlaku di lingkungan rumah sakit.

Selain itu inovasi ini memberikan manfaat untuk RSUD Sawahlunto sebagai bagian dari Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto untuk memberikan layanan yang bersifat Promotif, serta membantu tercapainya visi – misi RSUD Sawahlunto yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit yang Berstandar Nasional” dan mendukung percepatan tercapainya salah satu Misi RSUD Sawahlunto yaitu “Terselenggaranya Manajemen Berbasis Teknologi dan Informasi”.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Priharjo, R (1995). *Pengantar etika keperawatan*; Yogyakarta: Kanisius.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (1999, 2000). *Kode Etik Keperawatan, lambing dan Panji PPNI dan Ikrar Perawat Indonesia*, Jakarta: PPNI
- Soenarto Soerodibroto, (2001). *KUHP & KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*: Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Tonia, Aiken. (1994). *Legal, Ethical & Political Issues in Nursing*. 2nd Ed. Philadelphia. FA Davis.